



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ANCAMAN KEKERASAN MELALUI TIKTOK PADA SUBDIT CYBER POLDA SUMATERA UTARA

Aldri Brona Tarigan, Andi Maysarah, Dian Hardian Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia

Email: aldribronatarigan@gmail.com

ABSTRAK

Ancaman kekerasan melalui TikTok menempatkan penyidik pada persoalan ganda, yaitu melindungi korban secara cepat dan membuktikan hubungan antara konten, akun, perangkat, serta pelaku. Penelitian ini menganalisis praktik penanganan laporan, faktor yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan, serta upaya mengatasi hambatan pada Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan empiris terbatas dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis wawancara terdokumentasi AKP Fery Kusnadi yang dipublikasikan pada 2021, tanpa menganggapnya sebagai wawancara baru atau keterangan khusus TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang efektif memerlukan penerimaan laporan yang responsif, preservasi konten sejak awal, pemeriksaan korban dan saksi, akuisisi forensik, atribusi akun kepada orang tertentu, serta gelar perkara yang menguji keterhubungan seluruh alat bukti. Penerapan Pasal 29 juncto Pasal 45B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan informasi bermuatan ancaman dikirim secara langsung kepada korban, sehingga unggahan publik tidak otomatis memenuhi delik tersebut. Efektivitas dipengaruhi oleh akun palsu, penghapusan konten, keterbatasan metadata, kecepatan permintaan data, integritas bukti elektronik, ketepatan kualifikasi delik, kapasitas forensik, koordinasi kelembagaan, dan kelengkapan laporan korban. Penguatan daftar periksa bukti TikTok, matriks kualifikasi delik, prosedur preservasi dan rantai penguasaan, koordinasi dini dengan penuntut umum, serta komunikasi perkembangan perkara menjadi langkah utama yang direkomendasikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ancaman Kekerasan; Bukti Elektronik; TikTok

ABSTRACT

Threats of violence disseminated through TikTok present investigators with a dual challenge: providing prompt protection to victims while establishing the connection between the content, user account, device, and perpetrator. This study examines the practices employed in handling reports, the factors influencing the effectiveness of investigation and criminal inquiry, and the measures taken to overcome obstacles at the Cyber Crime Sub-Directorate V of the Directorate of Special Criminal Investigation, North Sumatra Regional Police. The research adopts a normative juridical approach complemented by limited empirical research, utilizing statutory, conceptual, and documented interview analysis approaches. The documented interview with AKP Fery Kusnadi, published in 2021, is analyzed without treating it as a new interview or as testimony specifically concerning TikTok-related cases. The findings indicate that effective case handling requires responsive report reception, early preservation of digital content, examination of victims and witnesses, forensic acquisition of electronic evidence, attribution of user accounts to specific individuals, and case evaluation to assess the interrelationship among all available evidence. The application of Article 29 in conjunction with Article 45B of the Electronic Information and



Transactions Law requires that information containing threats be transmitted directly to the victim; therefore, public posts do not automatically satisfy the legal elements of the offense. The effectiveness of law enforcement is influenced by the use of fake accounts, deletion of digital content, limitations in metadata availability, the timeliness of data requests, the integrity of electronic evidence, the accuracy of offense classification, forensic capacity, inter-agency coordination, and the completeness of victims' reports. The study recommends strengthening TikTok evidence checklists, developing offense-classification matrices, improving preservation procedures and chain of custody protocols, enhancing early coordination with public prosecutors, and ensuring effective communication regarding case developments.

Keywords: Law Enforcement; Threats of Violence; Electronic Evidence; TikTok

1. Pendahuluan

Perkembangan komunikasi berbasis platform telah memperluas ruang terjadinya tindak pidana dari lokasi fisik ke ruang digital yang beroperasi tanpa batas waktu. Data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 8.831 perkara kejahatan siber ditindak selama 1 Januari sampai 22 Desember 2022, sedangkan 13.913 perkara ditangani sepanjang 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan juga ruang pembuktian yang menuntut kapasitas teknis dan hukum secara bersamaan. Ancaman kekerasan yang disampaikan melalui akun digital dapat menimbulkan rasa takut sebelum kekerasan fisik benar-benar terjadi. Penegakan hukum karena itu harus mampu merespons risiko keselamatan korban tanpa mengabaikan ketelitian pembuktian.¹

TikTok memiliki karakter komunikasi berupa video, keterangan, komentar, siaran langsung, pesan langsung, penyebutan akun, dan pengiriman ulang konten. Ragam fitur tersebut membuat makna ancaman tidak selalu berdiri pada satu kalimat, tetapi dapat terbentuk dari gabungan gambar, suara, teks, konteks percakapan, dan hubungan para pihak. Konten juga dapat dihapus, disunting, atau dipisahkan dari konteks awal sebelum penyidik memperoleh data yang memadai. Kecepatan penyebaran memperbesar dampak psikologis sekaligus menambah jumlah salinan yang belum tentu identik dengan unggahan

¹ Pusiknas Bareskrim Polri, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat," 5 Januari 2023; Pusiknas Bareskrim Polri, "Tim Siber Ungkap Teknologi Deepfake Catut Nama Pejabat Negara," 31 Januari 2025.



asli. Karakter ini menuntut penanganan yang membedakan antara penyelamatan konten untuk kepentingan awal dan pembuktian elektronik yang dapat diuji di persidangan.²

Norma ideal atau *das sollen* terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang pengiriman secara sengaja dan tanpa hak atas informasi atau dokumen elektronik bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara langsung kepada korban. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam melalui Pasal 45B dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Penjelasan Pasal 29 menempatkan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi dan memasukkan perundungan di ruang siber ke dalam cakupan pengaturannya. Rumusan baru itu menegaskan bahwa rasa takut korban penting, tetapi tidak menghapus keharusan membuktikan tindakan pengiriman, sifat langsung, kesengajaan, ketiadaan hak, serta muatan ancaman. Ketepatan membaca semua unsur menentukan apakah laporan dapat diteruskan dengan Pasal 29 juncto Pasal 45B atau perlu dikualifikasikan dengan ketentuan pidana lain.³

Kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti memperoleh dasar pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta sebagai perluasan alat bukti sesuai hukum acara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 turut mengatur penerimaan laporan elektronik, pengumpulan bukti, pengambilan data forensik, dan pencarian pelaku. Pengakuan normatif tidak berarti setiap tangkapan layar otomatis membuktikan identitas pembuat, keaslian konten, dan konteks pengirimannya. Nilai

² Herdino Fajar Gemilang dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana ITE," *Perahu* 12, no. 2 (2024): 47–53.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29, Pasal 45B, dan Penjelasan Pasal 29.



pembuktian baru menguat ketika bukti elektronik diperoleh, dipelihara, dianalisis, dan dihubungkan dengan alat bukti lain melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Kompetensi kelembagaan pada tingkat daerah diletakkan pada fungsi reserse kriminal khusus yang menangani kejahatan siber. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan Subdirektorat V sebagai unsur yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepolisian daerah. Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dengan demikian berada pada posisi strategis untuk menerima laporan, menilai bukti awal, melacak akun, dan menentukan langkah penyidikan. Posisi strategis tersebut sekaligus memunculkan tuntutan akuntabilitas karena keputusan awal penyidik dapat memengaruhi keselamatan korban dan keberlanjutan barang bukti. Efektivitas kelembagaan perlu dinilai dari kualitas proses dan bukan hanya dari jumlah perkara yang mencapai pengadilan.⁵

Kenyataan praktik atau *das sein* memperlihatkan bahwa identitas digital dapat disamarkan melalui nama akun, foto profil, nomor pelanggan, atau perangkat yang tidak langsung menunjuk kepada orang tertentu. Wawancara AKP Fery Kusnadi yang didokumentasikan dalam penelitian tahun 2021 menyebut akun palsu dan kartu pelanggan yang tidak terdaftar secara benar sebagai kendala penelusuran pelaku di media sosial. Kendala itu tetap relevan sebagai pola atribusi meskipun sumber wawancara tersebut membahas media sosial secara umum dan bukan ancaman melalui TikTok secara khusus. Identifikasi pelaku karena itu tidak dapat berhenti pada nama profil, sebab satu akun dapat digunakan bersama, diambil alih, atau dioperasikan melalui perangkat berbeda. Penyidik

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 13.

⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, ketentuan mengenai Subdirektorat V Ditreskrimsus.



harus membangun hubungan yang masuk akal dan teruji antara akun, riwayat akses, perangkat, nomor komunikasi, saksi, serta tindakan orang yang diduga sebagai pelaku.⁶

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pernah menjadi objek kajian tentang pemidanaan ancaman kekerasan melalui informasi elektronik di wilayah Medan. Kajian Sembiring, Siallagan, dan Nababan menunjukkan pentingnya pembuktian kesengajaan, muatan ancaman, dan keterkaitan fakta perbuatan dengan rumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan norma pada 2024 membuat putusan dan penelitian sebelum perubahan tidak dapat diterapkan secara mekanis terhadap komunikasi TikTok saat ini. Frasa dikirim secara langsung kepada korban kini menjadi batas yang harus diuji tersendiri selain sifat mengancam dari konten. Kebutuhan tersebut membuka ruang penelitian yang memadukan pengalaman kelembagaan lokal dengan pembacaan hukum positif terbaru.⁷

Penelitian terdahulu telah menguraikan bukti elektronik, ilmu forensik digital, hambatan penyidikan kejahatan siber, dan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana melalui media elektronik. Ramiyanto menekankan kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana, sedangkan Gemilang dan Bakhtiar menyoroti fungsi forensik digital untuk menjaga autentisitas serta integritasnya. Prasetyo dan Zuhdy mengidentifikasi faktor penyidik, alat bukti, sarana, serta yurisdiksi sebagai hambatan penanganan perkara siber pada tingkat kepolisian daerah. Lubis, Eddy, dan Sahari membahas peran Polda Sumatera Utara terhadap kejahatan media elektronik, tetapi tidak memusatkan analisis pada ancaman TikTok dan perubahan Pasal 29 tahun 2024. Orisinalitas penelitian ini terletak pada pengujian proses penanganan secara berurutan terhadap unsur delik terbaru, atribusi akun, preservasi bukti TikTok, dan ukuran efektivitas pada Subdit V Cyber Crime Polda Sumatera Utara.⁸

⁶ Masfan Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial" (Tesis Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 101–113.

⁷ Resi Ratna Sari Br Sembiring, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan, "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti melalui Media Sosial," *Patik* 9, no. 3 (2020): 227–239.

⁸ Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 463–484; Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber



Masalah penelitian berangkat dari jarak antara kewajiban melindungi korban secara cepat dan kebutuhan membentuk bukti yang sah, autentik, serta menunjuk pelaku tertentu. Rumusan masalah pertama mempertanyakan praktik penanganan laporan dugaan ancaman kekerasan melalui TikTok oleh penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara. Rumusan masalah kedua menelaah faktor yang memengaruhi efektivitas penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam mengidentifikasi pelaku, mengamankan bukti elektronik, dan menentukan terpenuhinya unsur pidana. Rumusan masalah ketiga mengkaji upaya yang dilakukan dan yang perlu diperkuat untuk mengatasi hambatan teknis, hukum, serta kelembagaan. Ketiga masalah tersebut dianalisis dengan memisahkan fakta yang terdokumentasi, norma yang berlaku, dan rekomendasi peneliti agar kesimpulan tidak melampaui dasar sumbernya.⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris terbatas dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menguji Pasal 5, Pasal 29, Pasal 43, dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta ketentuan penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas atribusi digital, autentisitas, integritas, preservasi, dan rantai penguasaan bukti. Pendekatan empiris ditempatkan secara terbatas untuk membaca pola kerja Subdit Cyber yang pernah didokumentasikan oleh penelitian di Sumatera Utara. Kombinasi tersebut memungkinkan analisis terhadap kesesuaian praktik kelembagaan dengan hukum positif yang berlaku pada 16 Juli 2026.¹⁰

Data empiris penelitian ini tidak dibentuk melalui wawancara baru. Sumbernya ialah wawancara AKP Fery Kusnadi selaku Tim Penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 15 September 2020 yang terdokumentasi dalam tesis Masfan

Crime dalam Kejahatan Dunia Maya," Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 1, no. 2 (2020): 79–88; Mhd Raja Lubis, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, "Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 5, no. 2 (2022): 1419–1427.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 29 dan Pasal 45B; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 24.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.



Naibaho tahun 2021. Keterangan itu digunakan untuk merekonstruksi tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan bukti awal, penggunaan perangkat elektronik, kebutuhan ahli forensik, keterhubungan alat bukti, serta kendala akun palsu dan nomor pelanggan. Topik wawancara semula berkaitan dengan penegakan hukum media sosial dan ujaran kebencian, sehingga penelitian ini tidak menisbatkan pernyataan khusus mengenai TikTok atau pelaksanaan hukum tahun 2026 kepada narasumber. Pembatasan tersebut diperlukan agar temuan empiris tetap dapat diverifikasi dan tidak berubah menjadi klaim faktual yang tidak pernah diberikan narasumber.¹¹

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, dan ketentuan kepolisian terkait manajemen penyidikan yang masih relevan. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel jurnal, tesis, dan publikasi resmi dalam rentang 2017 sampai 2025. Pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen dengan memeriksa identitas sumber, tahun, halaman, ruang lingkup, dan kesesuaian antara pernyataan dengan rujukannya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, pengelompokan menurut tiga rumusan masalah, perbandingan antara norma dan praktik terdokumentasi, lalu penarikan kesimpulan preskriptif. Validitas dijaga dengan tidak menyamakan tangkapan layar dengan bukti yang selalu sempurna, tidak menggeneralisasi wawancara 2020 sebagai praktik terkini, dan menandai rekomendasi sebagai usulan perbaikan.¹²

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Praktik Penanganan Laporan Dugaan Ancaman Kekerasan melalui TikTok

Praktik penanganan dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan secara lisan, tertulis, atau elektronik sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025. Penyidik wajib mencatat identitas pelapor, peristiwa, waktu, tempat digital, akun, bentuk komunikasi, dan kerugian atau rasa takut yang dialami korban. Tanda penerimaan laporan perlu diberikan karena menjadi dasar akuntabilitas dan akses pelapor terhadap perkembangan

¹¹ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 78–90, 101–117.

¹² Ramiyanto, "Bukti Elektronik," 469–480; Gemilang dan Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik," 47–53.



perkara. Penyelidikan harus segera dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana dan siapa yang patut diduga terlibat. Kewajiban memberi respons juga penting karena hukum acara terbaru membuka mekanisme pengawasan ketika laporan tidak ditindaklanjuti dalam batas waktu yang ditentukan.¹³

Penanganan awal perlu memisahkan penilaian keselamatan korban dari pembuktian akhir perkara. Penyidik harus menilai kesegeraan ancaman melalui isi pesan, penyebutan waktu atau tempat, akses terlapor kepada korban, riwayat kekerasan, penguasaan senjata, dan keberulangan komunikasi. Penilaian tersebut bukan pengganti pembuktian unsur pidana, tetapi dasar untuk menentukan perlindungan, koordinasi darurat, dan prioritas tindakan. Korban pada saat yang sama diarahkan agar tidak menghapus pesan, memblokir sebelum preservasi, atau mengubah perangkat yang menyimpan komunikasi asli. Pemisahan dua jalur ini mencegah keselamatan korban tertunda hanya karena analisis forensik belum selesai.¹⁴

Keterangan AKP Fery yang terdokumentasi menjelaskan bahwa laporan dipelajari bersama bukti awal yang diserahkan pelapor sebelum langkah lanjutan ditentukan. Pola tersebut relevan untuk perkara TikTok apabila bukti awal tidak dibatasi pada satu tangkapan layar. Penyidik sebaiknya mengamankan nama pengguna dan identitas numerik akun bila tersedia, alamat tautan, waktu unggah atau kirim, rekaman layar yang memperlihatkan alur akses, konteks sebelum dan sesudah ancaman, serta perangkat penerima. Salinan awal berfungsi mencegah kehilangan informasi, sedangkan akuisisi forensik diperlukan untuk menguji sumber, perubahan, dan keterkaitannya dengan perangkat. Perbedaan fungsi tersebut menjelaskan mengapa bukti awal dapat cukup untuk memulai penyelidikan tetapi belum tentu cukup untuk menetapkan tersangka.¹⁵

Pemeriksaan korban dan saksi membentuk konteks yang tidak selalu tercatat di dalam konten TikTok. Keterangan korban diperlukan untuk menjelaskan cara pesan diterima, hubungan dengan terlapor, alasan ancaman dipercaya, dampak mental atau

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 143–144; Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁵ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 78–82.



ekonomi, serta tindakan setelah komunikasi terjadi. Saksi dapat menguatkan riwayat konflik, pengenalan suara atau wajah, kepemilikan akun, maupun keadaan korban ketika ancaman diterima. Wawancara terdokumentasi AKP Fery juga menempatkan keterangan saksi dan korban sebagai sarana memperjelas kronologi sebelum penentuan status pihak yang dilaporkan. Keterangan manusia harus tetap diuji bersama bukti elektronik karena ingatan, persepsi, dan relasi para pihak dapat memengaruhi akurasinya.¹⁶

Pengamanan bukti elektronik mencakup objek logis berupa konten dan objek fisik berupa telepon, tablet, komputer, atau media penyimpanan yang relevan. Keterangan terdokumentasi AKP Fery menyebut perangkat yang digunakan sebagai sarana komunikasi dapat ditempatkan sebagai barang bukti dan keaslian konten memerlukan penilaian ahli forensik digital. Praktik yang andal menuntut pencatatan siapa yang menerima barang, kapan barang diserahkan, kondisi perangkat, metode penyalinan, nilai hash apabila dibuat citra forensik, dan setiap perpindahan penguasaan. Dokumentasi tersebut menjaga agar perubahan yang timbul selama pemeriksaan dapat dijelaskan dan hasil analisis dapat diulang. Pemeriksaan ahli tidak menggantikan penilaian hakim, tetapi membantu penyidik menerangkan autentisitas, integritas, sumber, dan batas kesimpulan teknis bukti elektronik.¹⁷

Identifikasi pelaku harus bergerak dari akun menuju orang melalui beberapa titik penghubung yang saling menguatkan. Titik tersebut dapat berupa penguasaan perangkat, riwayat masuk, alamat jaringan, nomor atau surat elektronik pemulihan, pola komunikasi, keuntungan atau motif, pengakuan, dan keterangan saksi. Nama tampilan dan foto profil hanya menunjukkan representasi akun sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai identitas hukum yang berdiri sendiri. Keterangan AKP Fery yang terdokumentasi menegaskan bahwa penetapan tersangka memerlukan hubungan nyata antara alat bukti, kronologi, dan orang yang diduga sebagai pelaku. Gelar perkara menjadi ruang pengujian

¹⁶ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 82–85.

¹⁷ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 81–86; Gemilang dan Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik," 49–53.



untuk menentukan tindak pidana, kecukupan bukti, kebutuhan tindakan paksa, dan kemungkinan penghentian penyidikan berdasarkan hukum acara.¹⁸

Kualifikasi delik dilakukan setelah jalur pengiriman dan sasaran komunikasi dapat dijelaskan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mensyaratkan informasi bermuatan ancaman dikirim secara langsung kepada korban, sehingga pesan langsung TikTok paling jelas menunjukkan jalur tersebut apabila bukti lain terpenuhi. Unggahan publik, komentar umum, atau siaran langsung yang hanya diketahui korban tidak otomatis sama dengan pengiriman langsung kepada korban. Penyebutan akun, balasan langsung, pengiriman tautan, atau komunikasi melalui perantara harus dinilai berdasarkan fakta tentang apakah konten benar-benar diarahkan dan disampaikan langsung kepada korban. Kegagalan membedakan bentuk komunikasi dapat menghasilkan penerapan pasal yang keliru meskipun isi konten terasa mengancam.¹⁹

B. Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyelidikan dan Penyidikan

Faktor teknis pertama ialah kemampuan mempertahankan konten sebelum hilang atau berubah. Video dapat dihapus oleh pengguna, dihapus platform, dijadikan privat, atau kehilangan komentar dan keterangan yang membentuk konteks. Rekaman layar korban membantu menunjukkan tampilan pada waktu tertentu, tetapi belum selalu menyimpan metadata, sumber asli, atau riwayat akses. Kecepatan preservasi karena itu memengaruhi peluang memperoleh data yang lebih utuh dari perangkat dan penyelenggara sistem elektronik. Efektivitas meningkat ketika pelapor, petugas penerima laporan, penyidik, dan pemeriksa forensik menggunakan prosedur pengamanan yang sama sejak awal.²⁰

Faktor teknis kedua ialah atribusi akun kepada pelaku tertentu. Akun samaran, data profil palsu, penggunaan perangkat bersama, pergantian nomor, akses melalui jaringan berbeda, dan pengambilalihan akun dapat memutus hubungan langsung antara konten dan orang. Keterangan AKP Fery yang terdokumentasi mengenai akun palsu dan kartu pelanggan yang tidak teridentifikasi menggambarkan hambatan dasar yang masih relevan

¹⁸ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 84–89; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 18–24.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 29 dan Penjelasan Pasal 29.

²⁰ Gemilang dan Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik," 47–53; Ramiyanto, "Bukti Elektronik," 476–480.



bagi penyidikan platform. Satu indikator teknis jarang cukup karena alamat jaringan menunjuk koneksi, nomor menunjuk pelanggan, dan perangkat menunjuk sarana, bukan selalu orang yang melakukan pengiriman. Kesimpulan atribusi harus dibentuk dari konvergensi data teknis dengan keterangan, perilaku setelah kejadian, penguasaan perangkat, dan konteks hubungan para pihak.²¹

Faktor platform memengaruhi ketersediaan data, kecepatan respons, dan bentuk informasi yang dapat diberikan secara sah. Data pengguna dapat disimpan pada yurisdiksi berbeda, tunduk pada masa retensi tertentu, atau hanya tersedia melalui permintaan resmi yang memenuhi persyaratan platform dan hukum. Keterlambatan merumuskan permintaan preservasi dapat membuat data sudah terhapus ketika proses hukum formal selesai disiapkan. Permintaan yang terlalu luas juga berisiko tidak proporsional dan menunda respons karena tidak menjelaskan akun, periode, jenis data, serta hubungan data dengan tindak pidana. Kualitas koordinasi lintas instansi dan kemampuan menyusun permintaan yang spesifik menjadi bagian langsung dari ukuran efektivitas penyidikan.²²

Faktor hukum yang paling menentukan ialah ketepatan menguraikan setiap unsur delik terhadap fakta komunikasi. Penyidik perlu membuktikan kesengajaan, ketiadaan hak, tindakan mengirim, sifat langsung kepada korban, dan muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Ungkapan kasar, kritik, lelucon buruk, kutipan karya, berita, atau ujaran kebencian tidak boleh otomatis disamakan dengan ancaman kekerasan tanpa menilai konteks dan sasaran. Sebaliknya, ancaman dapat tersusun melalui visual, simbol, gerakan, suara, atau rangkaian komunikasi walaupun tidak menggunakan kata ancaman secara eksplisit. Analisis hukum yang terlambat menyebabkan penyidik mengumpulkan banyak data yang tidak membuktikan unsur inti atau justru melewati data tentang jalur pengiriman kepada korban.²³

Faktor pembuktian berkaitan dengan keaslian, keutuhan, relevansi, dan keterjelasan asal bukti elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 101–111.

²² Prasetyo dan Zuhdy, "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime," 83–87.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 29 dan Pasal 45B; Sembiring, Siallagan, dan Nababan, "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan," 230–237.



memberikan status alat bukti yang sah, tetapi bobotnya tetap ditentukan melalui pemeriksaan dalam hukum acara. Ilmu forensik digital membantu memastikan proses akuisisi dapat dipertanggungjawabkan, mendeteksi perubahan, dan membatasi interpretasi yang tidak didukung data. Rantai penguasaan yang terputus, perangkat yang dioperasikan tanpa pencatatan, atau salinan yang tidak diketahui sumbernya dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas. Kekuatan perkara tumbuh ketika hasil forensik konsisten dengan keterangan korban, saksi, ahli, terlapor, dan data pendukung lain.²⁴

Faktor sumber daya manusia mencakup kemampuan hukum, kemampuan teknis, dan kemampuan mewawancarai korban yang mengalami ketakutan. Penyidik yang memahami platform tetapi tidak membaca unsur delik dapat salah menentukan ruang data yang dicari. Penyidik yang menguasai norma tetapi tidak memahami jejak digital dapat kehilangan peluang preservasi atau terlalu bergantung pada tangkapan layar. Penelitian pada unit siber kepolisian daerah lain juga menunjukkan pengaruh kapasitas penyidik, alat bukti, sarana pendukung, dan persoalan yurisdiksi terhadap keberhasilan penanganan perkara. Kerja tim antara penyidik, pemeriksa forensik, ahli bahasa atau konteks bila diperlukan, dan penuntut umum lebih efektif daripada menempatkan seluruh penilaian pada satu keahlian.²⁵

Faktor korban dan kualitas laporan turut menentukan arah penyelidikan awal. Korban sering hanya menyimpan bagian yang paling menakutkan, sedangkan percakapan sebelum dan sesudahnya sudah dihapus atau tersebar pada beberapa akun. Rasa takut dapat membuat korban segera memblokir pelaku, mengganti perangkat, atau menyebarkan tangkapan layar kepada publik sehingga konteks dan data asli menjadi sulit dipulihkan. Petugas perlu menggali kronologi secara empatik tanpa menganggap kurangnya pengetahuan teknis korban sebagai alasan menolak laporan. Panduan bukti

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5; Ramiyanto, "Bukti Elektronik," 469–480; Gemilang dan Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik," 49–53.

²⁵ Prasetyo dan Zuhdy, "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime," 82–87; Lubis, Eddy, dan Sahari, "Peran Polri," 1423–1426.



awal yang sederhana dapat memperbaiki kualitas laporan sekaligus mengurangi tindakan korban yang tanpa sengaja mengganggu preservasi.²⁶

Efektivitas penyelidikan dan penyidikan perlu diukur melalui indikator yang dapat diperiksa. Indikator tersebut meliputi kecepatan penerimaan dan tindak lanjut, keselamatan korban, keberhasilan mempertahankan data, ketepatan atribusi, integritas bukti, ketepatan kualifikasi delik, dan keterbukaan perkembangan perkara. Jumlah tersangka atau pelimpahan perkara tidak cukup karena penghentian yang didasarkan pada fakta bahwa peristiwa bukan tindak pidana juga dapat mencerminkan penerapan hukum yang benar. Sebaliknya, perkara yang bergerak cepat tetapi bergantung pada identitas akun dan tangkapan layar yang tidak teruji belum menunjukkan efektivitas substantif. Ukuran berlapis memungkinkan pengawasan membedakan hambatan yang timbul dari platform, bukti, hukum, sumber daya, atau tata kelola internal.²⁷

C. Upaya Mengatasi Hambatan Teknis, Hukum, dan Kelembagaan

Upaya kelembagaan yang terdokumentasi dimulai dari menerima laporan, mempelajari bukti awal, memeriksa korban dan saksi, serta menggunakan ahli forensik untuk menilai keaslian bukti elektronik. Keterangan AKP Fery juga menunjukkan pentingnya menghubungkan kronologi, alat bukti, dan terlapor sebelum penetapan tersangka. Pola ini merupakan fondasi yang relevan bagi ancaman TikTok, tetapi perlu diperbarui sesuai unsur Pasal 29 hasil perubahan 2024 dan prosedur KUHAP 2025. Pembaruan harus memasukkan pengujian jalur pengiriman langsung kepada korban sejak tahap penyelidikan awal. Cara tersebut mencegah penyidik memperlakukan semua unggahan bermuatan kekerasan sebagai delik ancaman yang sama.²⁸

Daftar periksa penerimaan laporan TikTok merupakan upaya teknis yang dapat segera diterapkan. Daftar tersebut setidaknya memuat identitas akun dan tautan, tanggal serta zona waktu, jenis fitur yang digunakan, sasaran komunikasi, rekaman layar lengkap,

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 13–14 dan Pasal 143–144.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 18–24; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁸ Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 78–90; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 29.



perangkat penerima, saksi, dan risiko keselamatan. Petugas tetap harus menerima laporan ketika pelapor belum mampu memenuhi semua butir karena daftar periksa berfungsi memandu pengumpulan, bukan menciptakan syarat tambahan. Bukti yang mudah hilang diberi prioritas preservasi, sedangkan penyitaan atau penggeledahan perangkat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum acara. Standardisasi ini mengurangi perbedaan kualitas penanganan antarpetugas dan menghasilkan jejak audit sejak laporan pertama.²⁹

Matriks kualifikasi delik diperlukan untuk mengatasi hambatan hukum pada bentuk komunikasi yang beragam. Matriks tersebut membedakan pesan langsung, balasan kepada akun korban, penyebutan akun, unggahan publik, siaran langsung, pengiriman ulang, dan komunikasi melalui pihak ketiga. Setiap bentuk diuji terhadap tindakan mengirim, hubungan langsung dengan korban, muatan ancaman, kesengajaan, ketiadaan hak, dan akibat yang dialami korban. Hasil uji tidak menggantikan gelar perkara, tetapi membantu penyidik menetapkan data apa yang harus dicari dan pasal apa yang masih mungkin diterapkan. Koordinasi dini dengan penuntut umum dapat digunakan untuk menguji konsistensi konstruksi perkara sebelum tindakan yang lebih intrusif dilakukan.³⁰

Prosedur preservasi dan forensik perlu dibangun sebagai satu rangkaian yang tidak terputus. Petugas penerima laporan menyelamatkan tampilan dan konteks, penyidik mengajukan preservasi data secara tepat waktu, dan pemeriksa forensik melakukan akuisisi dengan metode yang terdokumentasi. Setiap salinan diberi identitas, waktu, sumber, metode, nilai hash bila relevan, serta catatan perpindahan penguasaan. Hasil pemeriksaan harus menyatakan tidak hanya temuan, tetapi juga keterbatasan data, kemungkinan alternatif, dan bagian yang tidak dapat dipastikan. Transparansi atas keterbatasan justru memperkuat kredibilitas pembuktian karena penyidik tidak menarik kesimpulan melebihi kemampuan bukti.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 13, dan Pasal 14.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 29 dan Pasal 45B.

³¹ Gemilang dan Bakhtiar, "Meninjau Ilmu Digital Forensik," 47–53; Ramiyanto, "Bukti Elektronik," 476–480.



Koordinasi eksternal ditujukan untuk memperoleh data secara sah dan tepat waktu tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Subdit Cyber memerlukan jalur kerja yang jelas dengan penyelenggara sistem elektronik, instansi yang membidangi komunikasi dan informatika, laboratorium forensik, penuntut umum, serta satuan wilayah yang berkaitan dengan korban atau pelaku. Permintaan data harus spesifik mengenai akun, periode, kategori data, dasar kewenangan, dan hubungan data dengan peristiwa yang disidik. Keterangan AKP Fery yang terdokumentasi mengenai perlunya penertiban identitas akun dan nomor pelanggan dapat ditempatkan sebagai kebutuhan kebijakan, bukan alasan untuk melakukan pelacakan tanpa prosedur. Koordinasi yang proporsional menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, privasi, dan akuntabilitas penggunaan kewenangan.³²

Komunikasi dengan korban merupakan upaya kelembagaan yang sama pentingnya dengan analisis perangkat. KUHAP 2025 memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan perlindungan dalam proses peradilan. Penyidik perlu menjelaskan bukti yang harus dipertahankan, batas kerahasiaan, kemungkinan permintaan perangkat, risiko penyebaran ulang, dan jalur pengaduan jika tidak ada tindak lanjut. Sosialisasi hukum yang pernah ditekankan dalam keterangan AKP Fery dapat diarahkan menjadi edukasi praktis tentang cara melaporkan ancaman tanpa merusak jejak digital. Kepercayaan korban meningkat ketika proses dapat dipahami, perkembangan disampaikan, dan keputusan penghentian maupun pelimpahan dijelaskan berdasarkan bukti.³³

Penguatan sumber daya dilakukan melalui pelatihan berkala dan evaluasi perkara berbasis indikator. Materi pelatihan perlu menggabungkan perubahan norma, fitur TikTok, teknik wawancara korban, permintaan data, akuisisi forensik, analisis atribusi, serta penulisan laporan hasil penyelidikan. Evaluasi perkara harus memeriksa waktu preservasi, kualitas rantai penguasaan, alasan pemilihan pasal, koreksi penuntut umum, dan

³² Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 101–117; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 112–113.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 143–144; Naibaho, "Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara," 115–117.



penyebab penghentian. Temuan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur, membagi kebutuhan ahli, dan mengidentifikasi hambatan yang berulang. Model pembelajaran tersebut menjadikan efektivitas sebagai kemampuan organisasi memperbaiki proses berdasarkan bukti, bukan sekadar mencapai target kuantitatif.³⁴

4. Penutup

Praktik penanganan laporan ancaman kekerasan melalui TikTok secara hukum dimulai dengan menerima dan mencatat laporan, menilai risiko keselamatan, mempreservasi konten, memeriksa korban serta saksi, mengamankan perangkat, melakukan analisis forensik, menelusuri identitas pelaku, dan melaksanakan gelar perkara. Pola kerja yang didokumentasikan melalui keterangan AKP Fery mendukung pentingnya bukti awal, perangkat elektronik, ahli, dan keterhubungan seluruh alat bukti. Pola tersebut tidak boleh dibaca sebagai hasil wawancara baru atau pengalaman khusus TikTok karena sumber aslinya berasal dari 2020 dan membahas media sosial secara umum. Penerapannya pada 2026 harus disesuaikan dengan KUHP baru dan perubahan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyesuaian utama terletak pada pembuktian bahwa informasi bermuatan ancaman dikirim secara langsung kepada korban.

Efektivitas penyelidikan dan penyidikan dipengaruhi oleh kecepatan preservasi, kemampuan menghubungkan akun dengan orang, ketersediaan data platform, integritas bukti elektronik, ketepatan kualifikasi delik, kompetensi tim, koordinasi, dan kualitas laporan korban. Identitas profil atau tangkapan layar tidak cukup berdiri sendiri untuk menunjuk pelaku dan membuktikan keseluruhan unsur pidana. Bukti menjadi kuat apabila data teknis, perangkat, kronologi, keterangan manusia, dan hasil ahli menunjukkan hubungan yang konsisten. Keputusan menghentikan perkara karena unsur tidak terpenuhi dapat menjadi hasil penegakan hukum yang efektif apabila dilakukan secara transparan dan berbasis bukti. Ukuran efektivitas karena itu harus menilai respons, keselamatan, preservasi, atribusi, integritas, ketepatan pasal, dan akuntabilitas proses.

³⁴ Prasetyo dan Zuhdy, "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime," 83–87; Ahmad Zulqarnain Hasibuan dan Syaiful Asmi Hasibuan, "Efforts to Implement Cybercrime Offences in Using Social Media," *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 3 (2024): 136–143.



Upaya mengatasi hambatan perlu menggabungkan tindakan teknis, hukum, dan kelembagaan dalam satu alur. Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara disarankan menerapkan daftar periksa laporan TikTok, matriks pengujian unsur, prosedur preservasi dan rantai penguasaan, serta koordinasi awal dengan pemeriksa forensik dan penuntut umum. Permintaan data kepada platform harus cepat, spesifik, sah, proporsional, dan tercatat. Korban perlu memperoleh panduan preservasi, informasi perkembangan perkara, serta perlindungan yang sesuai dengan tingkat risiko. Pelatihan terpadu dan evaluasi perkara secara periodik diperlukan agar perubahan fitur platform serta perubahan hukum segera diterjemahkan ke dalam praktik penyidikan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Gemilang, Herdino Fajar, dan Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). Meninjau Ilmu Digital Forensik terhadap Bukti Elektronik dalam Tindak Pidana ITE. *Perahu*, 12(2), 45–56.
- Hasibuan, Ahmad Zulqarnain, dan Syaiful Asmi Hasibuan. (2024). Efforts to Implement Cybercrime Offences in Using Social Media. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(3), 136–143. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i3.137>
- Lubis, Mhd Raja, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. (2022). Peran Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik: Studi di Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 5(2), 1419–1427. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1183>
- Prasetyo, dan Mukhtar Zuhdy. (2020). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(2), 79–88. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>
- Ramiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 463–484. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.463-484>
- Sembiring, Resi Ratna Sari Br, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan. (2020). Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. *Patik*, 9(3), 227–239. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i3.251>

Tesis

- Naibaho, Masfan. (2021). Penegakan Hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial. Tesis Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Sumber Resmi

Pusiknas Bareskrim Polri. (2023, 5 Januari). Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, 31 Januari). Tim Siber Ungkap Teknologi Deepfake Catut Nama Pejabat Negara. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tim_siber_ungkap_teknologi_deepfake_catut_nama_pejabat_negara

